

KODE ETIK UNTUK DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN PENDUKUNG ORGAN

Code of Ethics For The Board of Commissioners,
The Board Of Directors and Organ Supporting
2021

KODE ETIK UNTUK DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN PENDUKUNG ORGAN

CODE OF ETHICS FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS, THE BOARD OF DIRECTORS AND ORGAN SUPPORTING

Judul Kebijakan	Policy Title
KODE ETIK UNTUK DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN PENDUKUNG ORGAN	CODE OF ETHICS FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS, THE BOARD OF DIRECTORS AND ORGAN SUPPORTING
Nomer Referensi	Reference Number
POLCL2021013-1	POLCL2021013-1
Dasar Pertimbangan & Ruang Lingkup	Consideration & Scope
Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Dewan Komisaris dan Direksi wajib menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik.	Referring to Financial Services Authority Regulation (POJK) number 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Commissioners and the Board of Directors of Issuer or Public Company, the Board of Commissioners and the Board of Directors is required to have code of ethics for the Board of Directors and the Board of Commissioners, employees, as well as organ supporting of Issuer or Public Company.
Kode Etik untuk Dewan Komisaris, Direksi karyawan/pegawai, serta pendukung organ akan disosialisasikan kepada seluruh karyawan/pegawai serta dimuat dalam situs web Bank.	Code of Ethics for the Board of Commissioners, the Board of Directors employees and organ supporting will be socialized to all employees and uploaded in web site of the Bank.
Kode Etik untuk karyawan/pegawai diatur tersendiri pada Kode Etik Perilaku Karyawan (PLRCBP038).	Code of Ethics for the employees is regulated separately in Code of Ethics for Employees (PLRCBP038).
Jika terjadi perselisihan atau perbedaan persepsi atas isi dari Kode Etik ini, maka bahasa yang berlaku adalah Bahasa Indonesia.	In the event of any disputes or differences in perceptions over the content of this Code of Ethics, language to be valid shall be Bahasa.
Kebijakan	Policy
I. <u>KODE ETIK ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI</u>	I. <u>CODE OF ETHICS MEMBER OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS</u>
Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi wajib dilakukan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.	The implementation of the Board of Commissioners and the Board of Directors duties required to be conducted in a good manner, responsibility and prudent.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, anggota Dewan Komisaris dan	In executing the duties and function, member of the Board of Commissioners

Kebijakan	Policy
Direksi harus selalu melandasi diri dengan etika, baik etika kerja, etika perilaku maupun etika jabatan.	and Board of Directors has to work on a good Ethics basis, include work Ethics, behavior Ethics and occupation Ethics.
1) Etika berkaitan dengan Keteladanan Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi harus mendorong terciptanya perilaku etis dan menjunjung <i>the highest Ethical standard</i> di Perseroan. Untuk anggota Dewan Komisaris salah satu caranya adalah dengan menjadikan dirinya sebagai teladan yang baik bagi Direksi dan seluruh karyawan Perseroan. Untuk anggota Direksi, salah satu caranya adalah dengan menjadikan dirinya sebagai teladan yang baik bagi seluruh Karyawan Perseroan.	1) Model Ethics Each member of Board of Commissioners and Board of Directors has to support the ethical behavioral creation and hold the highest Ethical standard at the Company. For member of the Board of Commissioners, one of its way is to make his or her self as a good role model for Board of Directors and all employees in the Company. For Member of the Board of Directors, one of its ways is to make an individual as good model for all employees.
2) Etika berkaitan dengan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan, Kebijakan Good Corporate Governance dan Kebijakan lain-lain yang berlaku.	2) Ethics related to Compliance with Laws and Regulation Each member of Board of Commissioners and Board of Directors is obliged to fulfill the law and regulation, The Company's Articles of Association, Good Corporate Governance Policy and any other prevailing Policy
3) Etika berkaitan dengan Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib mengungkapkan informasi sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan wajib selalu menjaga kerahasiaan informasi yang dipercayakan kepadanya termasuk kerahasiaan Bank dan kerahasiaan nasabah sesuai peraturan perundang-undangan dan Kebijakan Perseroan yang berlaku.	3) Ethics related to Transparency and Confidentiality of Information Each member of Board Of Commissioners and Board of Directors is obliged to disclose the information as specified by prevailing law and regulation and obliged to manage the confidential information inclusive of Bank's confidentiality and client's confidentiality according to prevailing laws and regulation and the Company's policy
4) Etika berkaitan dengan Peluang Selama menjabat jabatannya, setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak diperkenankan	4) Ethics related to Opportunity During his/her tenure, each member of Board Of Commissioners and Board of Directors is not allowed to take the

Kebijakan	Policy
untuk mengambil peluang bisnis Perseroan untuk dirinya sendiri dan menggunakan aset Perseroan, fasilitas Perseroan, informasi Perseroan serta jabatannya untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Kebijakan Perseroan yang berlaku.	opportunity of Company's business for personal interest and misuse the Company's asset, the Company's facility, the Company's information and also its occupation for his/her own personal interest against the prevailing law and regulation and the Company's Policy.
5) Etika berkaitan dengan Benturan Kepentingan, di mana anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib bersikap profesional.	5) Ethics related to Conflict of Interest, whereas member of the Board of Commissioners and Board of Directors required acting professionally.
<p>a. Benturan kepentingan terjadi apabila terdapat perbedaan kepentingan antara Kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan pribadi masing-masing anggota Dewan yang diambil lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan Perseroan.</p> <p>b. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perseroan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.</p>	<p>a. Conflict of interest arises when there is a conflict between the economic interest of the company and the personal economic interest of each member of Board Of Commissioners and Board of Directors which may impacts the decision taken by prioritizing personal interest than the Company's interest.</p> <p>b. In the event conflict of interest is happened, member of Board of Commissioners and Board of Directors are prohibited to bring an action which may destruct the Company or lessen the Company's benefit and it is obliged to disclose conflict of interest in every decision.</p>
6) Etika Menghindari Berkompromi karena Hadiah dan Hiburan (<i>Entertainment</i>) Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak boleh menawarkan, memberikan, ataupun menerima hadiah dan hiburan (<i>entertainment</i>) di luar batas kewajaran dari atau kepada pihak ketiga.	6) Ethics related to Avoid Compromise due to Gift and Entertainment Each member of Board of Commissioners and Board of Directors is not allowed to offer, give or accept gift and entertainment beyond reasonable amount to/from third party.
7) Etika Berkaitan dengan <i>Insider Information</i> Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi harus mematuhi peraturan perundangan yang berlaku, yang	7) Ethics related to Insider Information Each member of Board of Commissioners and Board of Directors is obliged to follow prevailing

Kebijakan	Policy
melarang melakukan <i>Insider Trading</i> .	regulations, which prohibited Insider Trading.
8) Etika berkaitan dengan Penyuapan dan Korupsi Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilarang memberi atau menerima Suap atau terlibat dalam segala bentuk Korupsi.	8) Ethics related to Bribery and Corruption Each member of Board of Commissioners and Board of Directors is prohibited to give or accept any Bribery or to involve in any form of Corruption.
9) Etika berkaitan dengan Pencegahan Pencucian Uang Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi harus mematuhi peraturan perundungan yang berlaku dalam mencegah pencucian uang.	9) Ethics related to Prevention on Money Laundering Each member of Board of Commissioners and Board of Directors is obliged to follow prevailing regulation on preventive measures on Money Laundering.
10) Etika untuk Memperlakukan Karyawan Dengan Adil Anggota Dewan Komisaris dan Direksi harus memperlakukan Karyawan dengan adil dan membantu pengembangan karir, serta memberdayakan potensi Karyawan untuk berprestasi.	10) Ethics to Treat Employees Fairly Member of Board of Commissioners and Board of Directors is obliged to treat employees fairly, encourage Career development, as well as to empower employee's potential to gain achievement.
11) Etika Berkaitan dengan Aktivitas Berpolitik Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi dapat berpartisipasi dalam kegiatan politik di Republik Indonesia. Namun demikian, untuk melakukan aktivitas politiknya, tidak diperkenankan meninggalkan tugas dan kewajibannya sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi.	11) Ethic related to Political Activity Each member of Board of Commissioners and Board of Directors can participate in political activity in Republic of Indonesia. However, during his/her political activity, member of the Board of Commissioners and the Board of Directors is not allowed to neglect his/her duties and responsibility as member of the Board of Commissioners and the Board of Directors.
12) Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilarang: a. Memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota direksi lain atau anggota dewan komisaris.	12) Member of the Board of Commissioners and the Board of Directors is prohibited to: a. Having family relationship up to second degree with other members of the Board of Commissioners and/or Boardof Directors.

Kebijakan	Policy
b. Memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi direksi.	b. To grant general authorization to other party that cause the delegation of the Board of Directors' duties and function.
c. Mempekerjakan pegawai yang masuk dalam daftar hitam.	c. To hire an employee who included in black list.
d. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan laporan transaksi atau rekening suatu Bank.	d. To make or cause any false records in the books or in the reporting process, in a document or business activity report, and transactions report or account of the Bank.
e. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan laporan transaksi atau rekening suatu Bank.	e. To expunge or not to include or has not recorded in the books or in the report, document or business activity report, and transactions report or account of the Bank.
f. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan laporan transaksi atau rekening suatu Bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut.	f. To change, obscure, conceal, remove, or expunge the record in the books or in the report, document or business activity report, and report transactions or accounts of the Bank, or to intentionally change, obscure, expunge, conceal or destroy accounting records mentioned above.
g. Meminta, menerima, mengizinkan untuk menerima, atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka:	g. To request, receive, allow to accept, or agree to receive a reward, a commission, extra money, services, money or valuable things, for personal gain or for the benefit of his family, in order:
1. Mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari Bank;	1. to obtain or trying to obtain for others on getting the down payment, bank guarantees, or credit facility from the Bank;

Kebijakan	Policy
<p>2. Pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya; dan/atau</p> <p>3. memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada Bank.</p>	<p>2. purchase or discount by the bank on draft securities, promissory notes, checks, and trade papers or proof of other obligations.</p> <p>3. to give consent for others on the withdrawal of funds that exceed their creditlimit on Bank.</p>
II. KODE ETIK PENDUKUNG ORGAN	II. CODE OF ETHICS FOR ORGAN SUPPORTING
<p>Pelaksanaan tugas pendukung organ wajib dilakukan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. Yang dimaksud dengan pendukung organ adalah organ-organ yang dapat mendukung kinerja Perseroan. Contoh pendukung organ antara lain: Komite Audit.</p> <p>Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pendukung organ harus selalu melandasi diri dengan etika, baik etika kerja, etika perilaku maupun etika jabatan.</p> <p>Berkaitan dengan Benturan Kepentingan, di mana pendukung organ wajib bersikap profesional.</p> <p>a. Benturan kepentingan terjadi apabila terdapat perbedaan kepentingan antara Kepentingan ekonomis Perseroan dengan Kepentingan pribadi pendukung organ yang dapat mengakibatkan keputusan yang diambil lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan Perseroan.</p> <p>b. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, pendukung organ dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perseroan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.</p>	<p>The implementation of the organ supporting duties required to be conducted in a good manner, responsibility and prudent. Definition of organ supporting is organ that is able to support the performance of the Company. Example of organ supporting, such as: the Audit Committee.</p> <p>In executing the duties and function, organ supporting has to work on a good Ethics basis, both work Ethics and occupation Ethics.</p> <p>Ethics related to Conflict of Interest, whereas organ supporting required acting professionally.</p> <p>a. Conflict of interest emerges if there are different interest between economic interest of Company with the personal interest of each organ supporting impacts to the decision taken by prioritize personal interest than Company interest.</p> <p>b. In case conflict of interest is happened, organ supporting is prohibited to bring an action which destruct the Company or lessen the Company benefit and it is obliged to disclose conflict of interested in every decision.</p>

Pemberi Persetujuan	Approval
Dewan Komisaris Direksi	The Board of Commissioners The Board of Directors
Pemegang Kebijakan	Policy Holder
Legal and Compliance Director	Legal and Compliance Director
Tanggal Persetujuan	Approval Date
September 2021	September 2021